



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 675 / III.01/HK/2011

TENTANG

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
(SMK) UNGGUL DAN TERPADU BERTARAF INTERNASIONAL
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya dibidang Pendidikan Kejuruan yang memiliki daya saing, baik Lokal, Nasional maupun Internasional, Pemerintah Provinsi Lampung perlu membuka atau mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Bertaraf Internasional;
- b. bahwa Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Unggul dan Terpadu Bertaraf Internasional berlokasi di desa Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
- c. bahwa berdasarkan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi pelaksanaannya perlu menetapkan Pembukaan/Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Unggul dan Terpadu Bertaraf Internasional di Kabupaten Lampung Tengah dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/74/B.III/HK/2011 tentang Badan Pengelola Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) UNGGUL DAN TERPADU BERTARAF INTERNASIONAL KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DI PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Unggul dan Terpadu Bertaraf Internasional berlokasi di Desa Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, adalah Sekolah Binaan Pemerintah Provinsi Lampung.
- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mulai beroperasi pada Tahun Pelajaran 2011/2012 dan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota serta bantuan Pihak Ketiga yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Telukbetung,
Pada tanggal 19.11.2011**

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Bupati/Walikota Se Provinsi Lampung;
5. Direktur Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung;
10. Kepala Badan Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung di Bandar Lampung.